



# Pelaporan EITI 2014 Inception Report

5 Januari 2017

# Agenda

- 1 Kebutuhan pelaporan sesuai EITI Standard 2016
- 2 Laporan Kontekstual
- 3 Laporan Rekonsiliasi
- 4 Q & A

**Kebutuhan  
pelaporan sesuai  
EITI Standard  
2016**



# Ketentuan EITI Standard 2016



## 8 Ketentuan EITI 2016<sup>\*)</sup>

- ✓ EITI Standard 2016 memberikan outline tentang ketentuan yang wajib diterapkan oleh negara negara yang melaksanakan pelaporan EITI.
- ✓ EITI Standard 2016 secara formal dikeluarkan pada saat EITI Global Conference di kota Lima pada 24-25 Februari 2016
- ✓ **EITI Standard 2016 akan menjadi basis dalam pelaporan Indonesia EITI 2014**



<sup>\*)</sup> Sesuai dengan Bab 3 dari EITI Standard 2016

# Perubahan signifikan pada EITI Standard 2016



## 3 aspek utama perubahan pada EITI Standard 2016:

01

### Beneficial Ownership

Salah satu aspek dasar perubahan EITI Standard 2016 adalah identitas pihak yang **memiliki dan mendapatkan keuntungan** dari usaha di industri ekstraktif **harus diungkapkan** dalam laporan

*Lihat: Ketentuan 2.5*

02

### Validation

Mekanisme **Quality Assurance** juga telah ditetapkan dalam EITI Standard 2016 untuk **menilai performa negara pelapor** dalam setiap tahapan kemajuan. (catatan: sebelumnya validasi hanya diberlakukan untuk Negara Kandidat EITI

*Lihat: Ketentuan 8.3*

03

### Mainstream Reporting

EITI Standard 2016 mendorong agar transparansi menjadi **bagian dari budaya** kerja pemerintah dari negara pelapor, sehingga penyebaran laporan EITI didorong untuk semakin terbuka dan mudah diakses oleh publik serta dimutakhirkan secara periodik

*Lihat Ketentuan 4.9*

*" This 2016 EITI Standard encourages countries to make use of existing reporting systems for EITI data collection and make the results transparent at source, rather than duplicating this exercise through EITI reporting. I am confident that this will make EITI data more timely, reliable and useful, and the EITI process more cost effective and efficient" – Clare Short (Chair of EITI Board) -*

*Source: <https://eiti.org>*

# Dampak EITI Standard 2016 pada pelaporan EITI Indonesia



Dengan adanya perubahan yang diminta dalam EITI Standard 2016, maka terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh EITI Indonesia:

1

## Pembuatan *Scoping Note* untuk pelaporan EITI 2015 dan tahun berikutnya

*Scoping note* untuk pelaporan 2014 masih mengacu kepada EITI Standard terdahulu yaitu EITI Standard tahun 2013. Dengan demikian, untuk memastikan kepatuhan kepada EITI Standard 2016, perlu dilakukan pembuatan *Scoping Note* untuk menunjang pelaksanaan pelaporan EITI Indonesia tahun 2015 dan seterusnya

2

## Perubahan template formulir EITI

Terdapat perubahan dan penambahan informasi yang diminta untuk direkonsiliasi dan dilaporkan; seperti data pemilik perusahaan pelapor, dampak dari *social expenditure*, nilai penerimaan yang dikirimkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; maka perlu dilakukan suatu perubahan template laporan yang perlu diisi oleh perusahaan ekstraktif dan kementerian terkait

3

## Penyertaan Laporan EITI sebagai bagian laporan resmi keuangan negara

Sesuai asas "*mainstream reporting*" yang diminta dalam EITI Standard 2016, maka perlu suatu proses untuk menyertakan Laporan EITI sebagai bagian dari laporan resmi keuangan negara

# Scoping Note untuk pelaporan Indonesia EITI 2014

Berdasarkan dokumen RFP No. 01/SET.M.EKON.ULP.POKJA.1/EITI-EITI/09/2016, diketahui bahwa Scoping Note pelaporan Indonesia EITI 2014 adalah masih berdasarkan EITI Standard 2013. Beberapa catatan utama secara singkat dapat dijabarkan berikut ini:

No.	Scoping Note Pelaporan EITI 2014	Dampak	Rekomendasi IA
1	Perlu mencantumkan informasi kontribusi industry ekstraktif untuk pembangunan ekonomi lokal, termasuk informasi mengenai detail DBH per kabupaten per perusahaan dan per wilayah kerja, apabila memungkinkan	Perlunya pelaporan yang yang mendetil hingga per daerah dan per perusahaan atas penerimaan dari industry ekstraktif serta distribusinya ke daerah terkait untuk memudahkan klarifikasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlunya penambahan pihak yang disertakan sebagai pihak pelapor, misalnya Pemerintah Daerah</li><li>2. Selain itu perlu juga dilakukan perubahan template pelaporan untuk menampung informasi DBH.</li><li>3. Perlunya disertakan data NTPN dari perusahaan pelapor agar memudahkan verifikasi pembayaran ke negara dengan Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharaan</li></ol>

# Scoping Note untuk pelaporan Indonesia EITI 2014




No.	Scoping Note Pelaporan EITI 2014	Dampak	Rekomendasi IA
2	Perlu mencantumkan informasi perusahaan migas dan minerba yang sedang melakukan kegiatan eksplorasi yang signifikan, yaitu yang telah mencapai tahapan <i>feasibility study</i>	Perlu adanya data resmi yang dilaporkan oleh institusi yang terkait dengan sector Migas dan Minerba	Perlunya perubahan template guna pelaporan EITI tahun-tahun berikutnya yang memuat daftar pelaksana kegiatan eksplorasi yang dikategorikan signifikan
3	Mencantumkan data pemilik asset dari perusahaan pemegang ijin kerja (diutamakan yang sudah terdaftar di bursa saham)	Perlu adanya data resmi yang dilaporkan oleh institusi Bursa Saham di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya penambahan pihak yang disertakan sebagai pihak pelapor, misalnya Bursa Efek Indonesia</li> <li>2. Selain itu perlu juga dilakukan perubahan template pelaporan untuk menampung informasi pemilik terkini dari perusahaan pemegang ijin kerja</li> </ol>

# Laporan Kontekstual



# Kondisi industri ekstraktif di Indonesia saat ini



# Isu utama sektor migas di luar *Scoping Note* 2014

01

## Revisi UU No 22 Tahun 2001

Revisi UU Migas sudah masuk dalam Prolegnas sejak tahun 2010 akan tetapi belum dapat diselesaikan hingga tahun ini

02

## Investasi Migas rendah

Indonesia menempati posisi 113 dari 126 negara dalam peringkat investasi di sector hulu migas Indonesia. Hal ini menunjukkan rendahnya minat investasi di sector ini

03

## Wacana *Gross Profit*

Rencana pemerintah untuk mengganti skema *Cost Recovery* menjadi skema *Gross Profit* untuk mulai dilaksanakan pada tahun 2017

04

## Holding BUMN Migas

Rencana pemerintah membentuk perusahaan holding BUMN Migas sedang diproses oleh pemerintah sebagai salah satu dari 5 holding BUMN yang akan dibentuk

05

## Pembubaran Petral

PT Pertamina Energy Trading Limited atau biasa dikenal dengan PETRAL telah dibubarkan dan pelaksana pembelian BBM dialihkan kepada Divisi Integrated Supply Chain PT Pertamina (Persero)

# Isu utama sektor minerba di luar *Scoping Note* 2014

01

## Izin Pertambangan

Pemerintah merubah bentuk perizinan usaha pertambangan minerba menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

02

## Peningkatan nilai tambah

UU no 4/2009 mewajibkan adanya peningkatan nilai tambah mineral sebelum dijual. Hal ini mendorong adanya rencana pembangunan smelter oleh pelaku usaha tambang mineral

03

## Tambang Liar

Maraknya penambangan liar, khususnya oleh masyarakat setempat, menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Kondisi ini bisa merugikan negara, karena hilangnya potensi penerimaan hasil penambangan dan dekat dengan praktik korupsi

04

## Sustainability

Perhatian atas pengembangan berkelanjutan dari sektor minerba perlu diarahkan untuk penciptaan dan kelanjutan keuntungan ekonomi yang bersama sama dengan peningkatan kualitas lingkungan dan hukum sosial

05

## Impact CSR

Dampak CSR diharapkan dapat membantu pemerintah daerah, khususnya di tingkat desa untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang lebih baik di sekitar wilayah kegiatan pertambangan

06

## Badan pengelola pertambangan

Kementerian ESDM mengeluarkan wacana untuk mendirikan BUMN khusus pertambangan yang melakukan tata kelola pertambangan di Indonesia.

# Laporan Rekonsiliasi



# Progress pelaporan



Selama periode tanggal 5 Desember 2016 hingga 5 Januari 2017, telah dilakukan kompilasi atas pelaporan yang diserahkan oleh perusahaan ekstraktif dan kementerian terkait kepada Sekretariat EITI.

Total sample perusahaan ekstraktif dan kementerian terkait yang perlu memberikan laporan adalah sebagai berikut:

1. Sektor Migas: 72 perusahaan
2. Sektor Minerba: 121 perusahaan
3. Pemerintah: 7 Institusi

- SKK Migas
- Ditjen Migas
- Ditjen Minerba
- Ditjen Anggaran
- Ditjen Perbendaharaan
- Ditjen Perimbangan Keuangan
- Ditjen Pajak

No	PI	Jumlah Sampel	Jumlah Laporan Diterima	% Pengumpulan
1	Sektor Migas: Terdapat 72 perusahaan pelapor			
	a. Operator	70 <sup>*)</sup>	55	79 %
	b. Mitra	103	54	52 %
	Total perusahaan pelapor	173	109	63 %
2	Sektor Minerba: Terdapat 121 perusahaan pelapor			
	a. PKP2B	33	22	67 %
	b. Kontrak Karya	6 <sup>**)</sup>	4	67 %
	c. IUP	80 <sup>***)</sup>	13	15 %
	Total perusahaan pelapor	119	39	33 %
3	Pemerintah	7	5	71 %

<sup>\*)</sup> Terdapat 1 sampel yang sudah tidak diperpanjang kontraknya atas nama: PT Medco E&P Indonesia – MG29\_MEDCO\_SCSumatera dan 1 sample yang merupakan mitra yaitu Indonesia Petroleum LTD – MG60\_INDPETROLEUM\_MAHAKAM

<sup>\*\*)</sup> Terdapat double entry sampel atas nama: PT Bharinto Ekatama

<sup>\*\*\*)</sup> Terdapat 1 sampel yang iUP dicabut atas nama PT Ferto Rejang

# Fokus pelaporan rekonsiliasi menurut *Scoping Note 2014*



# A

## Sektor Migas

### Rekonsiliasi Data:

1. Domestic Market Obligation
2. Government Lifting
3. Over/(Under) Lifting
4. Signature Bonus
5. Production Bonus
6. Corporate and Deviden Tax



## Sektor Minerba

### Rekonsiliasi Data

1. Royalty
2. Penjualan Hasil Tambang (PHT)
3. Deviden
4. PPh Badan Pasal 25 dan 29
5. Transportasi menggunakan jasa BUMN (apabila signifikan)



# B

# Isu dalam proses rekonsiliasi

# 1

## Isu Umum

1. Pencapaian target penyelesaian memerlukan kerjasama aktif dari semua MSG
2. Belum meratanya pemahaman kebutuhan pelaporan EITI diantara MSG
3. Kelengkapan data yang diberikan masih bervariasi sehingga memerlukan waktu untuk konfirmasi
4. Potensi kebutuhan waktu yang lama untuk klarifikasi *discrepancy* atas data yang di rekonsiliasi

# 2

## Isu Sektor Migas

1. Terdapat perubahan kepemilikan atas *participating interest* yang menyebabkan pencarian data sebelum proses pergantian yang cukup lama
2. Jumlah perusahaan pelapor yang diberikan hanyalah untuk operator dari wilayah kerja, sedangkan informasi atas *participating partners* belum diidentifikasi
3. Kebutuhan akan data *government lifting* minyak dan gas dalam USD
4. Terdapat perbedaan angka pada data Ditjen Migas dan SKK Migas
5. Terdapat perbedaan sample perusahaan dari Ditjen Migas, SKK Migas dan sample yang seharusnya

# 3

## Isu Sektor Minerba

1. Belum lengkapnya detail profil dan kontak perusahaan pelapor sehingga menyulitkan untuk komunikasi dan korespondensi
2. Laporan dari institusi pemerintahan belum sepenuhnya diberikan sehingga proses rekonsiliasi masih belum maksimal

# Q & A





# Terima Kasih

## Ernst & Young

Advisory | Tax | Transactions | Assurance

### About Ernst & Young

Ernst & Young is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services. Worldwide, our 212,000 people are united by our shared values and an unwavering commitment to quality. We make a difference by helping our people, our clients and our wider communities achieve their potential.

Ernst & Young refers to the global organization of member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK company limited by guarantee, does not provide services to clients.

For more information about our organization, please visit [www.ey.com/id](http://www.ey.com/id).

© 2016. PT Ernst & Young Indonesia  
All Rights Reserved.

